

# JOURNAL ZAINI 1

*by* Abdul Munib

---

**Submission date:** 05-Jan-2021 08:16AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1483122705

**File name:** ini,\_Putusan\_Pengadilan\_Atas\_Perceraian\_Bagi\_Pegawai\_Negeri.docx (68.9K)

**Word count:** 1491

**Character count:** 19488

**Putusan Pengadilan atas Perceraian bagi Pegawai Negeri pada  
Kepolisian Republik Indonesia; Analisis Putusan Pengadilan Negeri  
Sumenep No. 0662/Pdt.G/2016/PA.**

***The Decision of The Court of Divorce for Civil Servan at Indonesian  
Republic Police; Analysis of Decision of The Sumenep District Court  
Registered Number: 0662/Pdt.G/2016/PA.***

**Zaini**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail: zinipmks@gmail.com*

**Abstrak**

Perceraian adalah peristiwa yang tidak diharapkan, tetapi bila perkawinan sudah kehilangan makna maka perceraian merupakan cara akhir yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Hakekatnya perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi merupakan suatu perjanjian suci untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi kalau dalam perjalanannya perkawinan pecah dan tidak ada harapan dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perceraian kadangkala terjadi disebabkan oleh masalah keuangan dan adanya wanita ketiga dalam rumah tangga. Namun demikian perceraian itu terjadi harus melalui prosedur persidangan Pengadilan, baik oleh suami maupun istri. Perceraian akan menimbulkan akibat yakni ikatan perkawinan menjadi putus, pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Setelah perceraian hak-hak istri pegawai negeri apabila perceraian yang terjadi atas kehendak pegawai negeri pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas dan anak anaknya.

**Kata Kunci:** Perceraian, Hak, dan Kewajiban.

**Abstract:**

*Divorce is an event that is not expected, but if the marriage has lost the meaning of the divorce is definitive way that can be done by the husband and wife to solve the problem in the household. Essence of marriage is not just an agreement to live together as husband and wife, but it is a sacred covenant to live the life of the household, but when the marriage broke his journey and there is no hope for the life of the family to improve family Sakinah*

*realization Mawaddah wa Rahmah. Divorce occurs sometimes as a result of financial problems and the presence of a third wife in the household. The divorce must, however, take place through legal proceedings of both men and women. Divorce ensures that the result of the marriage bond is broken, the division of communal property and the custody of children. After the divorce of the rights of women of civil servants at divorce occurs by the will of male officials he or she must give a part of his salary for a living ex-wife and her children*

**Keywords:** *Divorce, Right, and Liability*

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dari perkawinan yang telah dibangun oleh pasangan suami istri dengan tujuan awalnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, tetapi perkawinan itu terkadang harus berakhir dengan perceraian.<sup>1</sup> Alasan perceraian kerap kali disampaikan oleh suami dan istri masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, lalai kewajibannya dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, penganiayaan, perzinahan dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya cekcok yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga terjadi pisah ranjang. Dampak perceraian tersebut dapat menimbulkan tekanan batin bagi suami dan istri lebih-lebih pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Dalam kehidupan sosial dampak perceraian itu dapat dirasakan oleh suami maupun istri yang bercerai seperti dikucilkan dari lingkungannya. Ada yang beranggapan perceraian sebuah kegagalan dalam membina rumah tangganya tetapi ada

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaiquddin, *Hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.

banyak perempuan yang telah bercerai dapat melakukan banyak pilihan sesuai dengan keahliannya.

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri pada Polri ada prosedur yang harus dilalui yakni harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,<sup>2</sup> Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam ketentuan Peraturan Kapolri tersebut mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan proses perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan.

Setelah perceraian hak-hak istri pegawai negeri apabila perceraian tersebut atas kehendak pegawai negeri pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya. Dengan demikian kewajiban menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istrinya hanya dapat diperoleh setelah perceraian yang telah ditegaskan dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya dan akan terhapus hak atas sebagian gaji tersebut jika bekas istri kawin lagi. Akan tetapi apabila perceraian atas kehendak istri, maka bekas istri tidak berhak atas bagian penghasilan/gaji dari bekas suami.

1

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan

Bilamana suami dan istri beragama Islam maka harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mu'ah yang layak baik berupa uang atau benda, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberi biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam pengertian umum adalah putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan suami-istri memutuskan untuk meninggalkan yang lain sehingga tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian tersebut merupakan langkah akhir bilamana usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perceraian. Dalam hal ini Pengadilan hanya melaksanakan sidang untuk memeriksa permohonan perceraian terhadap alasan-alasan yang dibenarkan. Namun Pengadilan senantiasa memberikan ruang mediasi sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2002.

Perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, baik oleh suami karena suami yang telah menjatuhkan talak atau karena istri yang menggugat cerai meskipun dalam hukum Islam perceraian telah dianggap sah bila diucapkan oleh suami, namun harus tetap melakukan didepan



sidang pengadilan. Tujuannya untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perceraian tersebut.

## **B. Alasan-alasan Hukum Percerian**

Perceraian dapat terjadi pada pasangan suami istri yang telah gagal dalam mempertahankan perkawinannya, namun perceraian tersebut tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Penyebab perceraian seringkali muncul akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tanggung jawab suami atau istri yang lalai, perselingkuhan, penganiayaan, pemabuk, berzina dan lain sebagainya. Akan tetapi perceraian tersebut terjadi disebabkan dengan alasan-alasan menurut undang-undang diantaranya karena salahsatu pihak berzina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan, penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami istri terhadap orang lainnya, sehingga membahayakan keselamatan jiwa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur tersendiri dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dalam dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan talak. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Pengertian talak menurut KHI adalah *ikrar* suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, hal mana suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan ikrar tersebut dan Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan suami dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami tetap mengikrarkan talaknya didepan sidang



Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Proses Perceraian Bagi Pegawai Negeri Pada Polri**

Perceraian pegawai negeri pada Polri dalam ketentuan peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam ketentuan Peraturan Kapolri tersebut mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada kasatker dengan terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.

Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali akan tetapi dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan tersebut, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang

berwenang. kemudian pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia. surat izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Sedangkan dalam ketentuan peraturan PP No. 10 tahun 1983 disebutkan izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan namun demikian terdapat pengecualian terhadap alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:<sup>3</sup>

- a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- b) Tidak ada alasan
- c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

#### **D. Akibat perceraian bagi Pegawai Negeri**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>4</sup>

- a. Membayar nafkah lampau;
- b. Nafkah iddah;

1

<sup>3</sup> Perhatikan ketentuan Pasal 7 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>4</sup> Nurul Huda, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta: Best Media, 2014), hlm. 54.

- c. Mut'ah;
- d. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- e. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Dengan demikian, perintah wajib terhadap mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya ada pada pengadilan. Akan tetapi Pengadilan Agama Sumenep tidak mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan sepertinga penghasilan atau gaji kepada bekas istrinya dalam putusannya, padahal istri sudah ditinggalkan dengan niat yang tidak baik selama kurang lebih empat tahun, bahkan biaya persalinan anak keduanya di rumah sakit tidak mendapatkan ganti rugi dengan alasan mempunyai kartu askes yang dapat dipergunakan lima sewaktu-waktu keadaan sakit. Kewajiban bekas suami yang berstatus Pegawai Negeri pada Polri untuk menafkahi bekas istrinya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Op.cit, hlm. 87.

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dalam Pasal 8 ayat (1) di atas telah jelas apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri pada Polri pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Pembagian gaji telah jelas dinyatakan sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Dan apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Berpedoman pada ketentuan perundang-undangan kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji pegawai negeri sipil atau Polri hanya timbul apabila perceraian tersebut atas kehendak suami, namun majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan karena menganggap peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan administrasi kepegawaian. Padahal menurut ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

## **KESIMPULAN**

Peristiwa yang tidak diharapkan dari perkawinan adalah perceraian, yang menimbulkan putusnya kewajiban untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Tetapi perceraian merupakan langkah akhir bilamana usaha perdamaian bagi keduanya tidak berhasil. Mengenai tata cara pengajuan perceraian diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Demikian juga Perceraian bagi Pegawai Negeri pada Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan hukum agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Perundang-



undangan yang lain Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji pegawai negeri sipil/ pegawai negeri pada Polri hanya timbul apabila perceraian tersebut atas kehendak suami. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 0662/ Pdt.G/2016/PA, tidak memberikan kewajiban bagi bekas suami pegawai negeri pada Polri walaupun Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Menyerahkan sebagian gaji pegawai negeri sipil/pegawai negeri pada polri untuk penghidupan bekas isteri sebagaimana diatur pada Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, merupakan kewajiban yang tidak perlu ditafsirkan dalam keputusan pejabat yang berwenang, tetapi harus dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh bekas suami.

## 1

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Huda, Nurul, *Indahnya perceraian*, Jakarta: Best Media, 2014,

1

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

Peraturan kapolri nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama No. 0662/Pdt.G/2016/PA.Smp

Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 191/Pdt.G/2017/PTA.Sby

# JOURNAL ZAINI 1

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**14%**

SIMILARITY INDEX

**14%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**6%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

**journal.uim.ac.id**

Internet Source

**14%**

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On